

PUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0068/C.1/IV/1989  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran keputusan ini, selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 9 daftar lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat jasmani dan rohaninya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Hasil Pengujian Kesehatan dari Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan/Team Khusus Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut dalam lajur 15 daftar lampiran Keputusan ini.
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan LULUS dalam Latihan Pra Jabatan Tingkat III sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 20 tahun 1975; c. Nomor 3 tahun 1980;  
b. Nomor 7 tahun 1977; d. Nomor 15 tahun 1985;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Dikbud :  
a. Nomor 062/O/1982; c. Nomor 742/C/1988;  
b. Nomor 031/P/1984; d. Nomor 1911/C.5/VI/1988;
5. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987;

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1985;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 10 dan kepadanya diberikan gaji pokok seperti tersebut dalam lajur 13 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 14 daftar lampiran keputusan ini.
- K e d u a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 1 April 1989

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Departemen Keuangan :
  - a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
  - b. Dr.Perb.Negara dan TLA di Jakarta;
  - c. Kepala KPN di Bandung;
3. B A K N :
  - a. Kepala Biro K dan P di Jakarta;
  - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
  - c. Kepala Biro P dan T di Jakarta;
  - d. Kepala Kanwil III di Bandung;
4. Depdikbud :
  - a. Irjen di Jakarta;
  - b. Dirjen Dikti di Jakarta;
  - c. Dir.Gutiswa Ditjen Dikti di Jakarta;
  - d. Kepala Biro Kepegawaian 3 x di Jakarta;
  - e. Kopertis se Indonesia;
  - f. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Galuh di Ciamis;
5. Dir. Perum TASPEN di Jakarta.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Koordinator Koordinasi Perguruan  
Tinggi Swasta Wilayah IV,

Prof. Dr. Maman P Rukmana  
NIP 130256953

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.